



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG .
- KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.


AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

MUHAMAD SAILENDRA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MALANG
 NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-
 Kot/XII/2020
 TENTANG
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MALANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG

NOMOR SOP	:	20/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020
TGL. PEMBUATAN	:	21 Desember 2020
TGL. REVISI	:	-
TGL EFEKTIF	:	21 Desember 2020
DISAHKAN OLEH	:	Sekretaris KPU Kota Malang
NAMA SOP	:	Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

DASAR HUKUM :










1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan;
3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.

<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kota Malang; 2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS); 3. Pencairan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban anggaran APBN KPU ;Kota Malang Tahun Anggaran 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, printer, scanner; 4. Jaringan internet.
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewat, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak akan terlaksana dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP akan terhambat; 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai; 	<p>Disimpan sebagai data eletronik dan manual.</p>

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		SEKRETARIS	KOORDINATOR SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNG JAWAB DI MASING-MASING SUBBAGIAN	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	SEKRETARIS JENDERAL C.Q. INSPEKTORAT KPU	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
2.	Menyusun rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	3 Jam	Nota Dinas	
3.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di masing-masing Subbagian Unit Kerja dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu Kendali							Nota Dinas/ Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas	
4.	Menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung Kartu Kendali baik hardcopy dan softcopy							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
5.	Menerima laporan Kartu Kendali dan dokumen data pendukung untuk diverifikasi										
6.	Melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
7.	Mengesahkan Kartu Kendali							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

8.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal c.q. Inspektorat KPU							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
10.	Mengarsipkan Kartu Kendali beserta dokumen pendukung							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA